Nomor 2 - Mei 2006

Warta Tenure

bersama mencari solusi masalah tenurial kawasan hutan

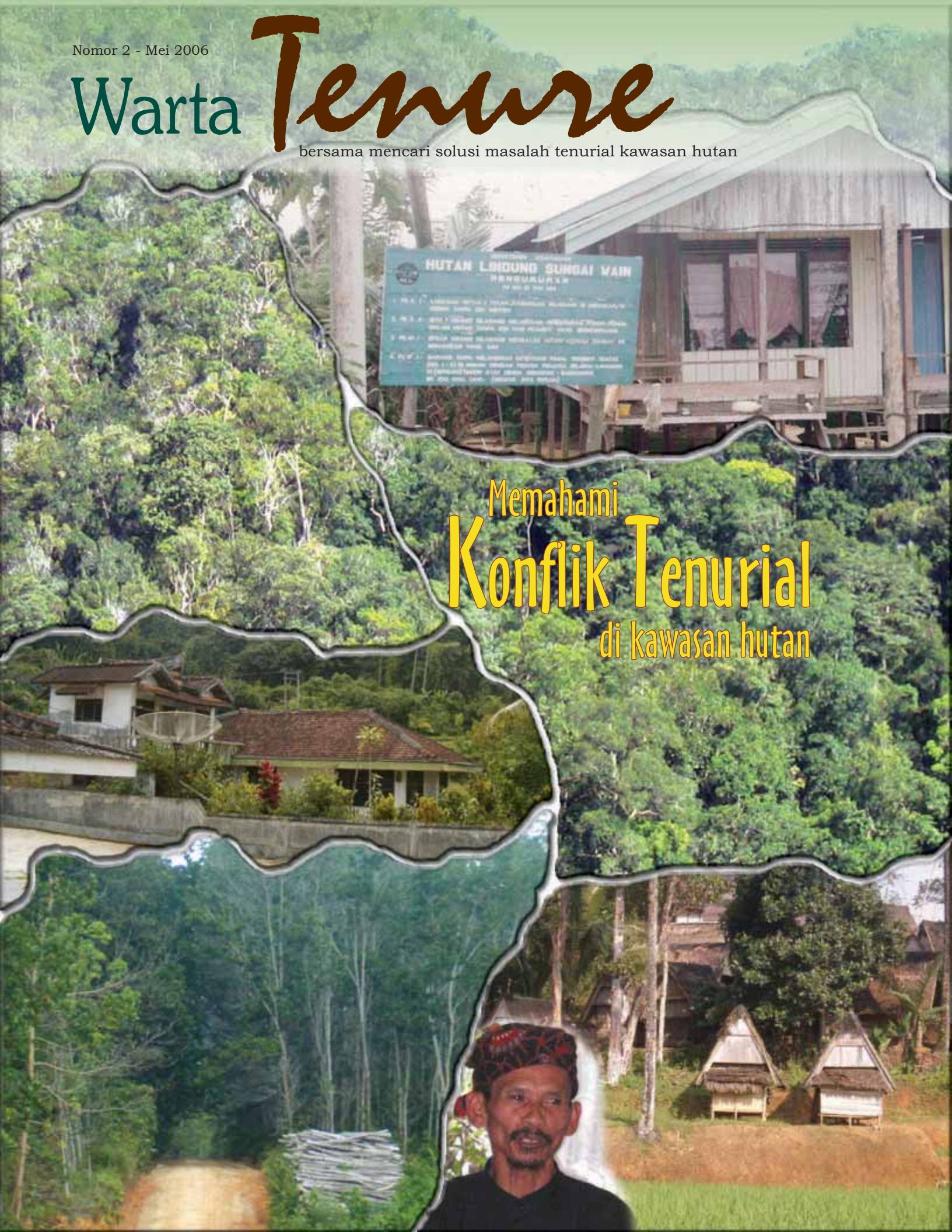

Memahami Konflik Tenurial di kawasan hutan

Warta Tenure

Diterbitkan oleh:

WG Tenure
Working Group on Forest Land Tenure

Penanggung jawab:
Dewan Pengurus WG-Tenure
Iman Santoso
Muayat Ali Muhshi
Martua T. Sirait

Dewan Redaksi:
Iman Santoso
Muayat Ali Muhshi
Martua T. Sirait
Suwito
Emila

Redaktur Eksekutif:
Suwito
Emila

Desain dan Tata Letak:
Anis Rohmani

Administrasi dan Distribusi:
Lia Amalia

Sekretariat:
Gd. Badan Planologi Kehutanan
Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bogor 16122
Telp/Fax.: +62 251 381384
Email: wg_tenurial@cbn.net.id
www.wg-tenure.org

Warta Tenure diterbitkan secara berkala empat bulanan sebagai media informasi dan komunikasi bersama para pihak dalam upaya mencari solusi masalah penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Tulisan dalam Warta Tenure ini tidak selalu mencerminkan pendapat penerbit.

Foto: Emila, Wito/WG Tenure

DAFTAR ISI

Dinamika WG Tenure 4
Kajian dan Opini
Memahami Konflik Tenurial melalui Pemahaman Sejarah 6
Mencari Terobosan Hukum: Menjawab Masalah Land Tenure. Pengalaman di Filipina 8
Opini "Kampung di Kawasan Hutan" 11
Info Kebijakan
Kawasan Hutan dan Perencanaan Kehutanan 14
Seputar kasus Tenure
TN Gunung Halimun dan Masyarakat Adat Kasepuhan 17
PT Finnantara Intiga: Areal konsesi HTI di Lahan Masyarakat? 19
Aksi Pembelajaran
Membangun Pemahaman Bersama Multipihak 21
Lanjutan Dinamika WG Tenure
Konsolidasi Anggota 23
Ekspose WG Tenure 24
Profil
Ir. Warsito, Kadishut Lampung Barat 25
Event
The 11th Biennial Global Conference of IASCP 27

Redaksi mengundang para pihak untuk mengirimkan informasi, kajian dan opini yang berkaitan dengan masalah penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Tulisan dapat dikirim ke sekretariat redaksi.

Memahami Konflik Tenurial

Mengapa terjadi konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam? Daniel Buckles (1999) dalam kata pengantar bukunya yang dikutip oleh Dwi R. Muhtaman dalam Jurnal Sinergi Latin (Vol.I, No.1, Th 2005) "Urgensi Pendekatan Kolaborasi dalam Konflik" menyebutkan ada 4 hal yang menjadi penyebab munculnya konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Pertama, sumberdaya alam melekat dalam sebuah lingkungan atau ruang yang saling berhubungan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang mungkin menyebabkan akibat pada tempat yang jauh dari tindakan itu dilakukan. Contohnya, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang buruk di wilayah hulu akan berdampak pada kehidupan di wilayah hilir.

Kedua, sumberdaya alam juga melekat pada sebuah ruang sosial yang sama. Terdapat hubungan yang kompleks dan tidak setara diantara rentang yang luas dari para aktor sosial - seperti produsen pertanian besar, petani kecil, buruh tani, suku minoritas, lembaga pemerintah, dan seterusnya.

Ketiga, sumberdaya alam adalah subyek kelangkaan, karena perubahan lingkungan yang cepat, permintaan yang meningkat, dan distribusi yang timpang. Permintaan yang meningkat mempunyai dimensi sosial dan ekonomi yang berlipat ganda, termasuk misalnya pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, perdagangan bebas, pengembangan usaha desa, perubahan-perubahan dalam teknologi dan tata guna tanah.

Keempat, sumberdaya alam digunakan oleh orang dengan cara yang dirumuskan secara simbolik. Lahan, hutan dan air bukan semata merupakan material yang menyebabkan orang berkompetisi, tetapi juga merupakan cara hidup (*way of life*). Ia merupakan sebuah identitas etnik dan seperangkat peran-peran gender dan usia. Dimensi simbolik sumberdaya alam ini mengikat komunitas sebagai sebuah perjuangan ideologi, sosial dan politik.

Dalam konteks konflik tenurial (penguasaan atas lahan dan sumberdaya alam) di dalam kawasan hutan, rentang jarak yang jauh antara aspek *de jure* dan *de facto* patut mendapatkan pencermatan yang mendalam oleh berbagai pihak. Dalam kajian Warta Tenure edisi sebelumnya terungkap, bahwa di satu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dan seringkali kurang mendapat dukungan secara hukum, sehingga keamanan sebagai pemegang hak kurang memadai (Cromwell, 2002).

Kini saatnya Pemerintah dan pihak-pihak lain yang *concern* terhadap sumberdaya hutan Indonesia memahami dan mengkaji kembali masalah-masalah tenurial di kawasan hutan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan adil atas konflik-konflik pemanfaatan lahan dan hasil hutan yang terjadi selama ini (Iman Santoso, Koordinator dewan Pengurus WGT).

Membangun pemahaman bersama multi-pihak atas konflik tenurial di dalam kawasan hutan! Inilah semangat yang ingin kami dengungkan dalam media pembelajaran ini. Sebagai salah satu upaya untuk menguatkan proses pembelajaran para pihak dalam membangun pemahaman bersama, maka kami suguhkan beberapa materi belajar, diantaranya; (1) Menelusuri konflik tenurial melalui pendekatan sejarah untuk mengantarkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam; (2) Belajar dari pengalaman pihak lain dalam mencari terobosan hukum menjawab masalah tenurial; (3) Informasi kebijakan terkait dengan kawasan hutan dan perencanaan kehutanan; (4) Seputar kasus tenure dari lapangan; (5) Membangun pemahaman bersama multi pihak; dan (6) pelajaran menarik dari narasumber untuk membuktikan bahwa Kehutanan bisa bersahabat dengan masyarakat.

Selamat membaca!

Redaksi ....

Penguatan Pembelajaran

Kasus-kasus konflik tenurial di Kawasan Hutan

oleh : Suwito dan Emila W.

Proses pembelajaran terhadap kasus-kasus konflik tenurial di kawasan hutan telah diinisiasi dan dikembangkan oleh berbagai lembaga di beberapa tempat. Pembelajaran yang dimaksud adalah proses belajar yang melibatkan berbagai pihak untuk mencari penyelesaian atau titik temu dari perbedaan pandangan atau persepsi terhadap masalah yang dihadapi. Dalam prakteknya, ada proses belajar yang berjalan secara dinamis dan berhasil menemukan solusi, mencapai konsensus sebagai kesepakatan bersama. Namun tidak sedikit proses belajar yang jalannya *on-off* (tersendat-sendat) dan bahkan ada yang mengalami stagnasi tanpa membuahkan hasil yang konstruktif.

Working Group Tenure dalam menjalankan program kerjanya dengan dukungan dana dari MFP (*Multistakeholder Forestry Programme*) mencoba hadir untuk memperkuat dan menghidupkan kembali proses-proses belajar yang telah dibangun oleh para pihak tersebut. Beberapa lokasi telah dipilih sebagai situs belajar dengan memperhatikan karakteristik lokasi, seperti tipologi konflik (pokok masalah dan fungsi kawasan), sebaran wilayah dan komitmen para pihak untuk meneruskan inisiatif pembelajaran tersebut. Berikut adalah situs-situs belajar yang sedang dan akan diperkuat oleh Working Group Tenure:

Pemukiman dan akses masyarakat pekon/desa Sukapura (Kecamatan Sumberjaya, Kab. Lampung Barat) di Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis.

Pemukiman dan lahan masyarakat Desa Sukapura Kec. Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat sebagian masuk dalam kawasan Hutan Lindung. Sejarah dimukimkannya masyarakat oleh program pemerintah (BRN/Biro Rekonstruksi Nasional) pada tahun 1952 menjadi alasan yang cukup kuat untuk permohonan pelepasan areal dari kawasan hutan lindung tersebut. WG-Tenure menfasilitasi dan mendukung para pihak untuk mengkaji secara mendalam tentang keberadaan pemukiman permanen dan lahan usaha masyarakat di Kawasan hutan lindung.

Gedung SDN 02 Sukapura dan rumah - rumah permanen ini berada di kawasan hutan lindung Register 45 B Bukit Rigis
(Foto: Wito/WG Tenure)

Kasepuhan Cibedug (Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kab Lebak, Banten) di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak (TNGHS).

Sawah, dan Leuit *(lumbung padi) di Kasepuhan Cibedug*
(Foto: Wito/WG Tenure)

Permasalahan tenurial, hak masyarakat untuk tetap memiliki akses dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dan juga hak kepemilikan masyarakat atas lahan dalam kawasan TNGHS menjadi bahan pembelajaran bagi WG-Tenure. Bersama dengan RMI dan HUMA, WG-Tenure saat ini mendorong terbitnya pengakuan masyarakat Kasepuhan Cibedug oleh Pemerintah Daerah yang diharapkan masyarakat mendapatkan jaminan kepastian untuk keberlanjutan hidup mereka dengan tetap menjaga fungsi kawasan TNGHS.

Masyarakat adat Seko, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Masyarakat adat seko telah mendapatkan pengakuan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 300/2004 dan Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 12/2004 tentang Pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat. WG-Tenure mendukung para pihak, seperti Pemda Kab. Luwu Utara, YBS dan AMAN Sulawesi Selatan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.

Sebagian landscape *Seko,dan pertemuan masyarakat di desa Lodang - Seko (Foto: Mahir Takaka/AMAN Sulawesi Selatan).*

Masyarakat adat Nambluong, Kabupaten Jayapura, Papua.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Kehutanan, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA), Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PPMA) dan WWF telah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat Nambluong. Masyarakat berharap untuk segera mendapatkan pengakuan legal. Sementara itu Dinas Kehutanan mempromosikan inisiatif KPHMA (Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat). WG Tenure bersama MFP Regio Papua berperan mendukung para pihak dalam mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Nambluong dalam pengelolaan hutan lestari.

Sebagian landscape *di wilayah adat Nambluong (Genyem)*
(Foto: Wito/WG Tenure)

Kasus Tata batas dan akses kelola di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti (TNLW), Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Proses Tata batas TNLW sudah mulai dilaksanakan. Panitia Tata Batas telah membahas berbagai masalah yang ditemui di lapangan pada saat pengukuran dan pemancangan batas sementara. Namun beberapa pihak menilai bahwa hasil rapat Panitia Tata Batas masih belum menuntaskan permasalahan yang ada.

Forum Komunikasi Konservasi Kawasan Laiwangi Wanggameti (FK3LW) memiliki potensi yang strategis untuk memfasilitasi proses-proses multipihak di Kabupaten Sumba Timur. WG Tenure mendukung peran para pihak untuk mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNLW.

Salah satu kegiatan dialog multipihak membahas masalah TNLW bersama Bupati, Dishut, Bappeda, BKSDA/UPT TNLW, KOPPESDA, YTNS, dan masyarakat sekitar TNLW.
(Foto: Gamma Galudra/ICRAF)

Memahami Konflik Tenurial melalui Pendekatan Sejarah: Studi Kasus di Lebak, Banten

Oleh Gamma Galudra
Social Forestry Specialist
World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional. Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, PO BOX 161, Bogor 16001.

Berbagai studi dan kajian telah mengindikasikan bahwa masalah konflik tenurial yang terjadi di Indonesia berawal dari warisan kebijakan kolonial Belanda yang berlanjut hingga kebijakan nasional terkini. Dugaan ini berasal dari keyakinan bahwa konsep kebijakan penguasaan negara di masa Hindia Belanda masih berlanjut hingga kini, perubahan-perubahan kebijakan di masa kemerdekaan ini belum berjalan dengan baik.

Ditinjau dari sisi sejarah, maka perubahan-perubahan kebijakan di masa Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan (dan berlanjut di era reformasi) berkontribusi besar terhadap konflik tenurial. Artikel ini tidak berusaha menerangkan bahwa konflik tenurial diduga terjadi akibat perubahan-perubahan kebijakan, tapi lebih memaparkan bahwa ketidakpastian hukum yang berlaku atas penguasaan hutan itu berkontribusi terhadap menculnya konflik tenurial hingga saat ini. Studi kasus di Lebak, Banten dapat menjadi contoh pendekatan yang terpilih.

Konflik dan Sengketa Tanah di Lebak, Banten: Pasca Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Propinsi Banten dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Barat. Sebagian besar penduduk kabupaten Lebak adalah masyarakat suku Sunda dan sebagian kecil masyarakat pendatang, terutama suku Jawa. Di Lebak, terdapat pula masyarakat adat yang masih mempraktekkan cara hidup leluhur mereka (*tatali paranti karuhun*) dengan memanfaatkan kawasan pertanian hutan (*ngahuma*). Masyarakat adat ini menamakan dirinya sebagai masyarakat Kasepuhan. Mereka memiliki cara pengelolaan sumberdaya hutan yang berbeda dengan masyarakat lain.

Pada tahun 2003, Pemerintah (Menteri Kehutanan RI) menerbitkan SK No. 175/2003 tentang perluasan Taman Nasional Gunung Halimun dari luas 40.000 ha menjadi 113.357 ha, yang kemudian dinamakan sebagai **Taman Nasional Gunung Halimun-Salak**. Kebijakan ini telah mengangkat kembali konflik tenurial antara masyarakat Kasepuhan dengan Pemerintah. Pemerintah berkeyakinan bahwa status tanah-tanah tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara dan telah dikuasai serta diselesaikan penataan batasnya sejak tahun 1923. Di lain pihak, masyarakat adat mengaku, bahwa mereka telah menggarap tanah-tanah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1910. Oleh karena itu, pemaparan penelitian sejarah diharapkan dapat membantu menjelaskan dan memahami peristiwa konflik tenurial tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB), terdapat 18 kelompok hutan di Lebak yang ditunjuk dan ditata batas pada masa kolonial Hindia Belanda. Dari 18 kelompok hutan tersebut, 3 diantaranya yaitu kelompok Hutan Sanggabuana Selatan, Sanggabuana Utara dan Bongkok menjadi landasan hukum bagi penunjukan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Dari hasil penelusuran dokumen tersebut, terbukti bahwa hutan-hutan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak telah ditata batas dan dikukuhkan, sehingga nampaknya pemerintah memiliki kekuatan hukum atas hutan-hutan tersebut.

Sebagian Landscape TN Gunung Halimun
(Foto: Wito/WG Tenure)

Di lain pihak, berdasarkan catatan statistik di Residen Banten tahun 1934 (*Staat der op 31 December 1934 in de Residentie Bantam Aanwezige Boschreserve*), dua kelompok hutan, yaitu Sanggabuana Selatan dan Bongkok, bersengketa dengan tanah-tanah huma garapan masyarakat (Lihat Tabel 1). Catatan statistik ini menunjukkan bahwa, walaupun hutan-hutan tersebut telah ditata batas dan dikukuhkan, proses penataan batas tersebut tidak berhasil menyelesaikan hak-hak masyarakat atas tanah garapan mereka.

Tabel 1. Kelompok Hutan bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang bersengketa dengan Tanah-Tanah Huma (garapan masyarakat)

Nama Kelompok Hutan	Surat Keputusan Penunjukan	Tanggal Pengukuhan	Kondisi
Gn Bongkok	G.B. 7-10-'15 No. 6 sub II 4 G.B. 26-4-'27 No. 4 sub IV b 5	9 Juni 1920	Sengketa
Gn Sanggabuana Selatan	G.B. 7-10-'15 No. 6 sub II 3 G.B. 26-4-'27 No. 4 sub IV e 1	6 Februari 1925	Sengketa

Sengketa tanah ini berawal dari pengakuan tanah-tanah huma sebagai hak sewa oleh Residen Banten pada tahun 1912, sesuai dengan ketentuan *Gouvernement Besluit van 8 November 1909 No. 8*. Pada tahun 1924, tanah-tanah huma tersebut diakui keberadaannya melalui *Besluit van den Resident van Bantam van 12 September 1924 no. 10453/7*. Residen Banten bersikukuh bahwa huma-huma garapan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Di lain pihak, Dinas Kehutanan (*Dienst van het Boschwezen*) tidak mengakui bentuk-bentuk pengakuan dari Residen Banten dan memasukkan tanah-tanah tersebut ke dalam Kawasan Hutan Negara. Hal ini dikarenakan proses penataan batas dan pemetaan kawasan hutan telah diselesaikan sebelum tahun 1924. Oleh karena itu, Dinas Kehutanan memandang bahwa bentuk pengakuan dari Residen Banten atas tanah-tanah huma garapan masyarakat adalah cacat hukum. Gubernur Jenderal berusaha menengahi dan menyelesaikan sengketa tanah tersebut, namun hingga akhir masa penjajahan Belanda tahun 1942, tidak ada penyelesaian hukum atas sengketa tanah tersebut.

Ditinjau dari catatan sejarah, nampak bahwa permasalahan sengketa tanah di Lebak disebabkan oleh ketidakpastian hukum atas penyelesaian sengketa tanah-tanah huma garapan masyarakat di masa kolonial Hindia Belanda. Tiadanya penyelesaian sengketa tanah tersebut berlanjut hingga kini. Pemerintah saat ini perlu menyelesaikan sengketa tanah ini agar pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak tidak terganggu dengan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah-tanah huma mereka. ***

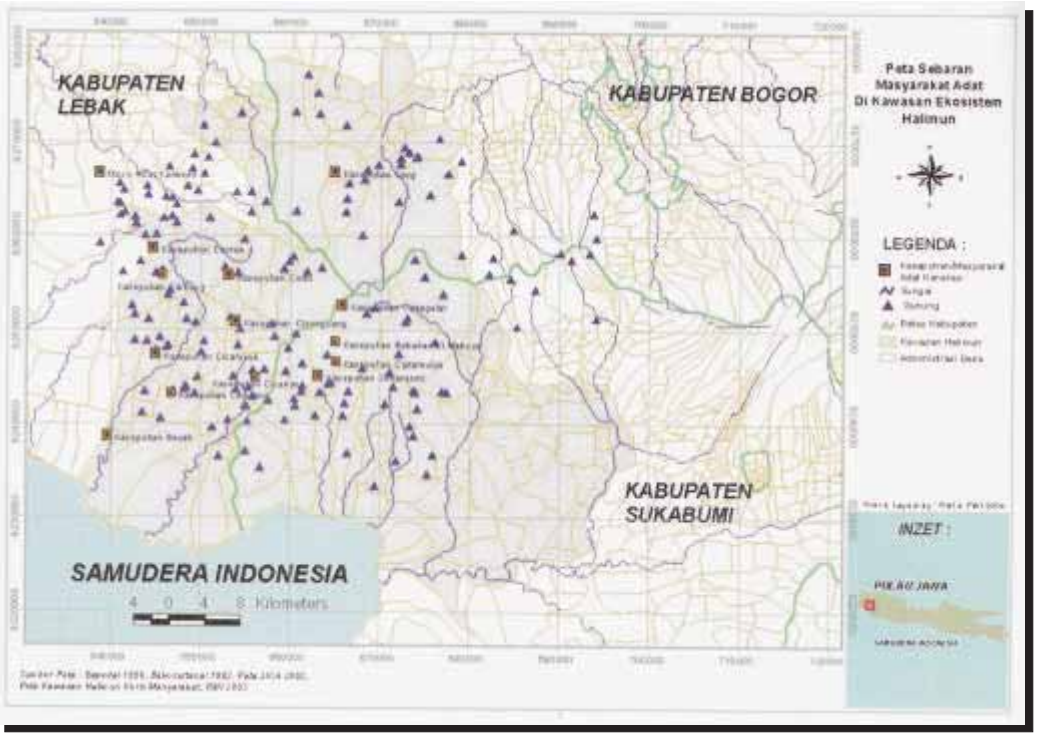

Catatan Penulis: Arsip dan dokumen di Masa Hindia Belanda diterjemahkan oleh Harto Juwono, Konsultan ICRAF-SEA. Paper/tulisan lengkap artikel ini dapat di akses di www.wg-tenure.org

Peta sebaran masyarakat adat di kawasan ekosistem Halimun (Sumber: Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang [RMI,2004]*) dan salah satu kampung di kasepuhan Cibedug (Foto: Wito/WG Tenure)*

Mencari Terobosan Hukum
Menjawab Masalah *Land Tenure*
Pengalaman di Filipina

Oleh Nonette Royo, Fasilitator MFP-DFID

Artikel ini disarikan dari makalah yang judul lengkapnya ***Mencari Terobosan Hukum untuk Pengakuan Hak di Kawasan Hutan dan SDA: Sebuah Upaya untuk Menjawab Masalah Land Tenure di Filipina****. Makalah itu telah dipresentasikan dalam Lokakarya Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan dan Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Masalah Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan (Bogor, 27-28 Nopember 2001). Tulisan lengkap dari artikel ini dapat diakses di website: www.wg-tenure.org.*

Ada banyak cara untuk mempelajari sebuah pendekatan atau metode tentang pengakuan hak-hak atas tanah, terutama di dalam kawasan hutan yang pada umumnya dianggap sebagai kawasan "*public domain*." Baik di Filipina maupun di negara-negara lain, terdapat sejarah dan beberapa konsep yang perlu dipelajari untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan atau konflik atas kepemilikan lahan di kawasan tersebut.

Model penyelesaian masalah *land tenure* di Filipina bisa dikatakan sebagai suatu upaya yang cukup rumit, karena sejarah hukum eksploitasi sumber daya alam (1850-1945) di kawasan "*public domain*". Hukum pada periode itu sangat tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat. Di sisi lain, sebelum 1972, hampir tidak ada hukum untuk kepemilikan kawasan atau tanah bagi petani. Tanah yang dikonversi dari "*public domain*" menjadi tanah privat seringkali hanya menguntungkan bagi kepentingan orang-orang kelas menengah ke atas. Sehingga, ketegangan dalam pelepasan kawasan baik privat atau publik untuk kepentingan petani dan masyarakat adat selalu melekat dalam *platform* partai, pengorganisasian sektoral maupun spektrum gerakan pemberontakan Filipina.

Tujuan dari perbandingan ini diusulkan hanya untuk menunjukkan bagaimana sebuah negara berkembang menggunakan terobosan hukum yang kreatif di tengah kondisi yang hampir tidak memungkinkan terjadinya suatu penyelesaian masalah. Dalam konteks perbandingan ini, penting untuk memperlihatkan gambaran sekilas tentang sejarah ekonomi-politik masyarakat Filipina dan perkembangannya pada masa pemerintahan yang membuka diri untuk partisipasi *"civil society."*

Sejarah ekonomi awal dan aspek sosial budaya masyarakat adat/lokal.

Kondisi ekonomi-politik-budaya masyarakat adat/lokal di Filipina sangat menentukan politik riil pengakuan hak masyarakat adat/lokal atas tanah. Pada zaman Spanyol, tahun 1521-1898, penguasaan hak atas tanah tidak berada di tangan masyarakat adat/lokal melainkan berada di tangan ***encomiendero*** (kepala wilayah perpajakan) atau ***haciendero*** (pemilik tanah luas untuk perkebunan). Masyarakat lokalnya dinamakan *Indio* dan hanya bekerja pada umumnya sebagai kuli di dalam *hacienda* orang Spanyol. Masyarakat adatnya dipaksa masuk ke *reducciones* (pemukiman yang terkonsentrasi) untuk diamankan, dan pada kenyataanya diperlakukan sebagai makhluk liar dan tidak mempunyai apa-apa. Maka, sejarah pemberontakan masyarakat Filipina melawan kolonialisme yang dinamakan KKK (*Ketaastaasang Kega/anggalangang Katipunan ng mga anak ng Bayan*) sangat didasari oleh masalah agraria.

Tuntutan dari kaum petani dan intelektual yang bergabung dalam KKK adalah "kemerdekaan" dengan arahan konkrit peruntukan tanah untuk penggarap.

> "Tujuan dari perbandingan ini diusulkan hanya untuk menunjukkan bagaimana sebuah negara berkembang menggunakan terobosan hukum yang kreatif di tengah kondisi yang hampir tidak memungkinkan terjadinya suatu penyelesaian masalah"

Gerakan untuk menuntut hak atas tanah terus berlanjut, melewati zaman perang Jepang (1941-44), tahun kemerdekaan Filipina (1946), pemerintahan Magsaysay (1957), Macapagal (1962), Marcos (1965), dan Aquino (1986). Undang undang Reforma Agraria Menyeluruh (atau CARP, Republic Act 6657) baru disahkan tahun 1988 untuk tanah yang bersifat atau yang cocok untuk agrikultural baik untuk pertanian publik dan/atau privat. Termasuk tanah pemerintah yang diperuntukkan atau cocok untuk fungsi agrikultural (RA 6657).

Masyarakat adat walaupun ikut perjuangan kemerdekaan pada waktu itu, mengambil posisi yang diam dan banyak bersembunyi di wilayah-wilayah yang sukar dari segi jangkauan geografis atau rawan dari segi keamanan. Pengakuan hak masyarakat adat punya cerita sendiri. Mengikuti perlawanan yang sangat keras dari pegunungan utara Cordilleras dan kepulauan paling selatan Mindanao, masyarakat adat juga mecoba masuk kepada perjuangan "keadilan" untuk menuntut hak atas tanah.

Sistematika penentuan prinsip-prinsip kepemilikan "private" vs "public"

Bagaimana hak masyarakat adat di kawasan hutan bisa diakui mengingat UU Dasar dan UU lainnya tidak memperbolehkan hal tersebut? Dalam UU Dasar (Konstitusi 1987) kawasan hutan itu adalah "*public domain*" dan dimiliki oleh pemerintah (Pasal XII ayat 2). Walaupun di sisi hak masyarakat adat, ada pengakuan bahwa MA punya hak atas "*ancestral domain*". (Pasal Ayat 22, Pasal XII Ayat 5).

Ada suatu "*spectrum of rights*" atau susunan/tingkatan hak, dimulai dari privat sampai publik yang biasa digunakan di Filipina dalam analisis permasalahan hak atas wilayah dan tanah. Dalam *framework* tersebut, hak privat tidak selalu berarti hak milik dalam konsepsi hukum Barat. Susunan tersebut diukur dengan apa yang disebut "*bundle of rights*," dengan mengacu pada suatu kondisi empirik, dimana hak bisa ditetapkan, diaplikasikan atau dirasakan secara nyata. Susunan tersebut memungkinkan klaim atas kawasan hutan untuk menjadi hak milik kelompok (termasuk individu).

Dalam teori *common property*, ada empat macam hak berdasarkan otoritanya yaitu, hak individu, kelompok (*common*), negara dan "*open access*" atau yang tidak dipunyai siapa-siapa dan terbuka untuk dikuasai oleh siapa saja. Analisa dari berbagai pengacara dan praktisi hukum di Filipina mengatakan bahwa sebetulnya ada empat macam kombinasi hak yang berangkat dari pemisahan *common property rights* tersebut terdiri dari **privat individu** (kebiasaan hak milik dan punya sertifikat untuk menyatakan hal tersebut), **privat kelompok** (dasar dari konsep *ancestral domain*), **publik individu** (seperti yang digunakan untuk program kehutanan sosial terpadu atau "*Integrated Social Forestry Program*") dan **publik kelompok** (seperti yang digunakan untuk *Community Based Forest Management* atau CBFM).

Dalam sejarah pertanahan Filipina, penentuan apakah lahan itu bersifat privat atau publik terjadi melalui peraturan-peraturan dan perundang-undangan dan jurisprudensi. Doktrin Regalia sendiri yang mendasari klaim kepemilikan negara atas *public domain* lahir dari situ. Pada umumnya dinyatakan bahwa hak atas tanah dan kawasan adat itu sudah punah bila tidak berhasil didaftarkan dan otomatis menjadi milik negara. Mulai dari 1894 dengan Maura Law dalam pemerintahan Spanyol sampai pada Treaty of Paris 1898; dan sampai zaman pemerintahan Amerika tahun 1902 (*Land Registration Act of* 1902); tahun 1905, dengan Undang Undang "*Public Land Act*"; menyatakan bahwa tanah-tanah yang tidak didaftarkan sebagai milik pribadi diasumsikan sebagai tanah publik, dan dibuka untuk dikonversi, dan dieksploitasi. Perundang-undangan yang berkaitan dengan sumberdaya alam misalnya Kehutanan (SK Presiden 705) juga memperkuat posisi pemerintah bahwa lahan diatas kemiringan 18% itu adalah milik kehutanan.

"Ada suatu "*spectrum of rights*" atau susunan/tingkatan hak, dimulai dari privat sampai publik yang biasa digunakan di Filipina dalam analisis permasalahan hak atas wilayah dan tanah"

Dukungan yang paling kuat untuk mempertahankan hak privat dalam arti hak kelompok atau komunal (termasuk individu) di dalam kawasan hutan berada dalam jurisprudensi. Jurisprudensi, atau keputusan keputusan peradilan untuk menentukan arti dan kebijakan dibelakang beberapa peraturan dan perundang-undangan, sangat membantu perjuangan pengakuan hak masyarakat adat. Dengan menggunakan jurisprudensi dari vonis Mahkamah Agung Amerika tahun 1909 (*yang secara luar biasa menyatakan bahwa masyarakat adat punya hak atas tanahnya karena mereka sudah memegang hal tersebut secara turun temurun jauh sebelum penjajah spanyol datang*), keputusan-keputusan hakim di Peradilan Negeri dan Mahkamah Agung Filipina masih tetap mendukung hak-hak MA atas tanah secara pribadi atau kelompok.

Terobosan Hukum untuk mencapai IPRA dalam sepuluh tahun (1987-1997)

Selama kurun waktu sepuluh tahun mulai dari keberhasilan Konstitusi Baru tahun 1987 sebetulnya sudah bisa dikatakan lepas dari "masa transisi" pemerintahan baru Filipina. Dalam pemikiran subyektif oleh masyarakat sipil atau *civil society* Filipina, perjuangan masa transisi dimulai pada saat Marcos duduk sebagai presiden dalam pemerintahan "Martial Law" tahun 1972, sampai pada waktu referendum untuk meratifikasi Konstitusi Baru. Perjuangan ini dimenangkan oleh rakyat pada tahun 1987. Yang menarik adalah tidak pernah disebut kata-kata transisi atau upaya transisi pada waktu itu. Jadi, perilaku terhadap perubahan baik dari hukum dan kebijakan maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari diupayakan untuk segera terjadi, dan segera teruji. Bagian *civil society* yang memilih tidak ikut dalam advokasi kebijakan tetap memfokuskan pada pendidikan kritis dan pengorganisasian. Yang memilih ikut advokasi kebijakan ambil pintu masuk yang terbuka dalam kesempatan tertentu, walaupun bisa dikatakan belum tentu menjawab permasalah secara berkepanjangan. Yang penting adalah adanya perjuangan sektoral di empat sektor kunci: petani, masyarakat adat, buruh dan kaum intelektual (termasuk disini gereja, karena pengorganisasian mereka masuk dalam pendidikan teologi pembebasan di pastoran dan sekolah katolik pada umumnya) yang terus menurus menanamkan pendidikan kritis kepada kaum petani, masyarakat adat, buruh dan intelektual untuk melihat altematif pemerintahan dan kedudukan sektor masing masing di dalam pemerintahan alternatif tersebut.
Di eksekutif, terutama di DENR (Menteri Lingkungan dan Sumberdaya Alam), muncul beberapa pilihan hukum untuk mendapatkan "hak" atas pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu ISF, CBFM, dsb. Dalam menjawab kondisi riil masyarakat adat pada saat itu, suatu SK Menteri dibuat secara partisipatif oleh proyek bilateral kehutanan NRM, yang akhirnya memungkinkan pendaftaran hak atau klaim atas tanah (*Department Administrative Order* No.2, th.1993). Para konsultan proyek menggunakan susunan rancangan *ancestral domain* dari LSM dan para anthropologi, dan berhasil menyodorkan rancangan tersebut untuk ditandatangani oleh Menteri DENR. Di arena legislatif, rancangan yang sama juga dimasukkan pada komite di Senat dan *House of Representatives* untuk mulai diperjuangkan di dalam pada tahun 1987, dan baru menjadi Undang Undang pada IPRA tahun 1997.

Satu satu pendekatan yang tetap digunakan dalam terobosan hukum adalah negosiasi on site dengan pendekatan kasus per kasus. Setiap wilayah yang berpotensi mempunyai kasus atau konflik dengan perusahaan atau proyek pemerintah, mendapatkan sebuah "*policy determining case*" atau kasus yang penting untuk menentukan atau merubah kebijakan yang bermasalah. Berangkat dari kasus yang nyata dan biasanya memancing demonstrasi panas dan aksi lain, pemerintah digerakkan untuk merespon secara cukup tajam.

Perilaku *civil society* terhadap beberapa upaya dari ketiga pilar (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) dari pemerintahan Filipina itu bisa dikatakan "terbuka" untuk mengaktifkan retorika pemerintah terhadap hak dan hak asasi manusia. Ada kesadaran bahwa pada intinya, ada orang-orang opurtunis dan/atau politikus di dalamnya dan kesadaran itu membuat negosiasi *civil society* lebih tajam, dan selalu menggunakan prosedur "*check and balance*" di antara ketiga pihak pemerintah dan sekaligus menjadi arena belajar untuk pejabat dan para legislator. Lama-lama, retorika pengakuan hak masyarakat adat melekat dan menjadi pengetahuan umum kepada seluruh kalangan pemerintahan Filipina.

Seperti yang sudah kita ketahui, dari berbagai percobaan dan upaya, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik untuk tidak lagi mengulang-ulang permasalahan masa lampau. Mencari perbandingan itu baik dilihat dari segi sistematika untuk menganalisa sebuah pendekatan, maupun dari segi menilai sebuah "model" yang nantinya bisa jadi referensi untuk melangkah ke depan. ***

[*Disarikan oleh Emila dan Suwito*]

Apa kata mereka tentang

"Keberadaan Kampung dalam Kawasan Hutan"

Banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa di dalam kawasan hutan terdapat kampung, dusun dan bahkan desa-desa definitif. Banyak kampung dan dusun yang keberadaannya mendahului penunjukan atau penetapan kawasan hutan. Ada sebagian kampung yang mendapatkan status *Enclave* (terutama kampung-kampung yang ada di dalam kawasan konservasi), namun tidak sedikit kampung lainnya yang tidak dalam status *enclave* tetapi berada di dalam kawasan hutan.

Bagaimana persepsi para pihak terhadap kampung-kampung yang berada di dalam kawasan hutan tersebut?

WG-Tenure memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk mengemukakan opininya secara independen, opini individu dan bukan atas nama institusi. Opini bisa berupa persepsi atau pemahaman terhadap topik yang disuguhkan, analisis singkat, usulan aksi penyelesaian masalah atau juga bisa berupa untaian kalimat pesan bermakna. Mari kita simak pendapat mereka!

Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono
Guru Besar Bidang Kehutanan Masyarakat Fakultas Kehutanan UNMUL/Direktur CSF

Keberadaan dusun/kampung/desa definitif di dalam kawasan hutan adalah realita di banyak daerah di Indonesia akibat dari berbagai alasan atau latar belakang (kasus per kasus) yang perlu dipahami benar guna penangannya yang tepat dan adil. Disamping mempertimbangkan aspek kesejarahan tersebut, adalah penting untuk pengkajian ulang mengenai penetapan fungsi kawasan itu sendiri, serta manfaat kawasan bagi kehidupan masyarakat (interaksi masyarakat dan lingkungannya). Bilamana muncul permasalahan, dituntut perumusan solusi secara dialogis dan partisipatif khususnya pelibatan aktif masyarakat/warga setempat. Pemerintah sendiri harus memberikan contoh kepada masyarakat tentang komitmen, konsekuensi dan konsistensi terhadap setiap keputusan yang diambil menyangkut penetapan fungsi kawasan hutan. Mengusir masyarakat/memindahkan dusun/kampung/desa dari dalam kawasan hutan dan/atau sebaliknya membiarkannya tumbuh berkembang begitu saja dalam kawasan hutan bisa menjadi sama nistanya. Akan tetapi salah satunya mungkin alternatif terbaik dan harus dilakukan bagi kepentingan yang lebih besar, dengan catatan pihak-pihak berkepentingan memahami dan menyepakatinya.

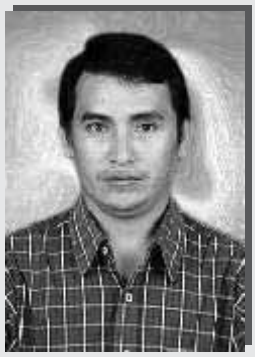

Mahir Takaka
Sekretaris Pelaksana Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan (AMAN SUL-SEL)

Sudah saatnya rakyat mendapatkan posisi yang setara dengan pihak lainnya untuk menyatakan permasalahan yang dialaminya selama bertahun-tahun yang sampai saat ini belum ada solusi yang terbaik. Kehadiran *forest land tenure (WG-T)* saya yakin akan menjadi wadah dalam mendorong demokratisasi pengurusan sumber daya alam (hutan) dan menjadi mediator untuk resolusi konflik dimasa yang akan datang. Kita tidak ingin lagi mendengar ada pengkambing hitaman rakyat atas kerusakan hutan selama ini. Tidak akan ada lagi rakyat yang mengalami kemiskinan diatas sumber daya alam (hutan), dimana mereka telah lebih awal melangsungkan proses kehidupan secara turun-temurun. Jangan lagi ada keraguan dari pemerintah untuk memberikan wewenang dan tanggungjawab pengurusan hutan yang lebih luas kepada rakyat.

Ir. Muayat Ali Muhsi
Sekretaris Eksekutif Nasional FKKM

Keberadaan kampung di dalam kawasan hutan bisa karena memang sudah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan, bisa karena program pemerintah di masa lalu dan juga bisa karena pendudukan kawasan hutan terutama pada masa reformasi. Sebenarnya semua itu bisa diselesaikan apabila masing-masing pihak, baik masyarakat maupun pemerintah mampu membuktikan komitmentnya untuk melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat secara kongkrit di lapangan. Masyarakat membuktikan komitmentnya melalaui pengembangkan wanatani dan usaha-usaha produktif lain dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Sementara pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan melayani dan membantu masyarakat agar dapat melaksanakan komitmennya tersebut , serta memberikan perlindungan hukum agar masyarakat dapat tetap hidup dan meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan. Kondisi ini sulit tercapai, karena adanya jarak geografis dan politik ekonomi antara pemerintah dengan masyarakat yang harus dilayani. Persoalannya kemudian, bagaimana memperpendek jarak geografis dan politik ekonomi tersebut dengan kebijakan dan program pemerintah yang dapat menyentuh dan menyelesaikan persoalan-persoalan hutan dan masyarakat secara kongkrit di lapangan. Dengan demikian kita bisa berharap, visi kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan dan mensejahterakan masyarakat dapat dicapai dan tidak sebatas wacana dan slogan kosong saja.

Ir. Poerwadi Soeprihanto
Praktisi Kehutanan

Keberadaan kampung dalam kawasan hutan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dielakkan. Dalam setiap ijin konsesi hutan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, selalu ditegaskan bahwa apabila di dalam areal yang diberikan ijin tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga (salah satunya bisa kampung), maka areal yang menjadi hak pihak ketiga tersebut harus dikeluarkan (*dienclave*) dari ijin konsesi.

Penegasan tersebut memberikan koridor bagi pelaku usaha, bahwa setiap ijin yang diberikan bukanlah areal yang *clean* dan *clear,* meskipun berada dalam kawasan hutan. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan kejelian untuk mengindentifikasi adanya hak-hak pihak ketiga. Dalam kasus keberadaan kampung yang secara historis memang sudah ada sebelum ijin diberikan, proses *enclave* tidaklah sulit. Situasinya menjadi kompleks ketika sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan aksesibilitas yang semakin terbuka, bermunculan kampung-kampung baru.

Sebenarnyalah, opsi enclave bukanlah upaya satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan kampung di kawasan hutan. Terminologi hutan sebagai kumpulan vegetasi pohon-pohonan semata sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini, karena pola interaksi masyarakat dengan hutan dewasa ini sudah jauh berbeda. Karenanya opsi Hutan Desa sebagai bentuk pengelolaan hutan yang diinisiasi di beberapa tempat, seperti di Kulonprogo misalnya, bisa menjadi salah satu solusi cerdas. Dalam konteks ini, kawasan hutan yang didalamnya ada kampung, dikembangkan pola-pola pengelolaan tanpa melepaskan status kawasan hutan. Sayangnya, inisitif Hutan Desa hingga saat ini belum ada payung kebijakan yang jelas.

Dalam konteks yang lebih luas, kampung bisa juga berada dalam kawasan hutan yang belum dibebani ijin. Untuk kasus ini, kebanyakan menjadi status quo, karena biasanya pihak yang berwenang di kehutanan tetap berupaya untuk mempertahankan status kawasan hutan.

Ir. Wiratno, Msc
Kepala Balai TN Gunung Leuser

Masyarakat Sebagai Bagian dari Solusi

Masyarakat yang tinggal di dalam hutan atau di sekitar kawasan hutan, baik di hutan produksi maupun hutan konservasi, seperti taman nasional, sudah seharusnya dipandang sebagai bagian dari solusi pengelolaan hutan secara luas. Selama ini, mereka hanya dijadikan objek, dan bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek oleh para *free riders*- tokoh-tokoh intelektual, cukong, spekulan, calo ijin IPK, ijin HPH, dan sebagainya. Kalau kita masih memandang masyarakat atau alam sebagai sekedar objek, maka kita masih menganut doktrin Descartes, berabad-abad lalu: "aku subjek, yang lain objek", yang telah membuahkan kehancuran sumberdaya alam di muka bumi ini.

Di TNGL, masyarakat Tangkahan di Desa Namo Sialang dan Sei Serdang, Kab. Langkat, yang berada di pinggir TN, mampu dirubah menjadi *"social buffer"* untuk menjaga TN, yang sebelumnya adalah penebang liar. Dengan membentuk Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT), masyarakat mengelola ekowisata berbasis masyarakat. Untuk mengamankan hutan yang juga menjadi asset mereka, masyarakat bahkan membentuk *Ranger*. Tangkahan telah menjadi *icon* baru di mana masyarakat memperoleh manfaat dari mengelola ekowisata sekaligus menjaga taman nasional. Hal ini terwujud atas konsistensi kebijakan yang dilakukan oleh Balai TN.Gunung Leuser, dan dukungan para mitra, seperti *Indonesian Ecotourism Network* (Indecon), Fauna Flora International, dan mitra-mitra lainnya, yang dimulai sejak 6 tahun lalu.

TNGL dengan luas lebih dari 1 juta Ha yang sejak tahun 2004 telah ditetapkan sebagai *World Heritage Site* dikelilingi oleh lebih dari 200 desa di 5-8 kabupaten. Posisi masyarakat lokal menjadi sangat strategis, apabila dapat dibangun kemitraan seperti yang telah dilakukan di Tangkahan tersebut.

Oleh karenanya, masyarakat desa hutan, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan, sudah seharusnya diperlakukan sebagai *stakeholder* utama dan pertama dalam pengelolaan hutan. Hal ini hanya dimungkinkan apabila para pengambil keputusan melakukan perubahan paradigma pengelolaan hutan di Indonesia. Peraturan perundangan-undangan yang tidak sesuai harus dirubah. Dalam pengelolaan hutan di Indonesia seharusnya dibangun pola-pola yang fleksibel, diproses secara *bottom-up*, dan disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap lokasi, termasuk keragaman modal sosial , aset ekonomi mikro, kekuatan budaya, dan peluang dinamika politik lokalnya di era otonomi daerah saat ini. Oleh karenanya, berbagai disiplin ilmu harus dapat disinergikan untuk dapat menyumbangkan pemikiran dan solusi pengelolaan sumberdaya hutan nasional ini. Kita harus akui bahwa pengelolaan hutan produksi selama 30 tahun terakhir ini telah mengalami kegagalan. Fakta menunjukkan bahwa hutan-hutan tropis yang relatif masih bagus hanya tersisa di kawasan-kawasan konservasi. Maka, bukan tidak mungkin bila pengelolaan kawasan-kawasan konservasi itu akan menemui kegagalan, apabila kita salah menempatkan posisi masyarakat lokal, yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan itu. Pertanyaan yang penting adalah cukup *legowo*-kah pemerintah untuk melakukan reposisi, reorientasi, dan reformasi birokrasi dan kebijakannya, agar lebih mendengarkan dan memahami berbagai aspirasi masyarakat? Lebih bersedia menjadi fasilitator, pendamping, dan pengayom masyarakat? Pertanyaan yang sekaligus otokritik terhadap pemerintah di berbagai tingkatannya, seperti ini harus segera dijawab. Bukan hal yang mudah tentunya, tetapi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara bertahap, sistematis, dan konsisten. Maka, perubahan fundamental seperti ini sudah seharusnya dimulai dari pemerintah.

Kawasan Hutan dan Perencanaan Kehutanan.

Oleh Suwito

Salah satu kesimpulan penelitian tentang analisa konflik sektor kehutanan di Indonesia menyatakan, bahwa penyebab konflik yang paling menonjol di tingkat nasional adalah karena ketidakjelasan tata batas kawasan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Masalah tata batas, khususnya berkaitan dengan aspek legalitas, dari studi kasus tersebut diketahui bahwa perusahaan kehutanan berpegang pada izin yang diberikan pemerintah, sementara di pihak lain masyarakat berpegang pada faktor sejarah dan adat. Perbedaan cara pandang terhadap kawasan itu telah menjadi alasan utama yang sering memicu konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, pemerintah, maupun badan hukum lain yang diberi hak dan kewenangan untuk mengelola suatu kawasan hutan tertentu [Wollenberg et all, 2004].

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa ada masalah besar yang sedang dan akan terus dihadapi Kawasan Hutan di Indonesia, yaitu masalah kepastian kawasan hutan yang semakin dituntut oleh berbagai pihak [Sirait et all, 2004].

> “Istilah kawasan hutan pertama kali digunakan sebagai terminologi hukum pada UU Kehutanan No. 5/1967 dan menjadi satu satuan pembatas yurisdiksi Departemen Kehutanan seperti tertuang pada UU Kehutanan No. 41/1999.”

Bagaimana kebijakan pemerintah merespon permasalahan tersebut? Tulisan ini menyajikan informasi secara singkat mengenai beberapa kebijakan pemerintah dan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan upaya-upaya mewujudkan kepastian kawasan hutan (pemantapan kawasan hutan).

Kawasan Hutan

Istilah “kawasan” paling sering digunakan dalam perencanaan pembangunan dan secara umum didefinisikan sebagai sebuah wilayah atau ruang, seperti “Kawasan Pariwisata” untuk kegiatan wisata atau “Kawasan Industri” untuk wilayah pembangunan industri, serta “Kawasan Hutan” untuk wilayah pembangunan kehutanan. Terminologi ini tidak memiliki keterkaitan hukum dengan kepemilikan atas tanah [Contreras dan Chip Fay, 2006].

Sebagai bentuk, bukan namanya, Kawasan Hutan pertama kali diciptakan pada masa kolonial Belanda ketika sejumlah besar wilayah di pulau Jawa dan sejumlah kecil wilayah di selatan pulau Sumatra ditetapkan dan diundangkan sebagai Hutan Negara. Istilah kawasan hutan pertama kali digunakan sebagai terminologi hukum pada UU Kehutanan No. 5/1967 dan menjadi satu satuan pembatas yurisdiksi Departemen Kehutanan seperti tertuang pada UU Kehutanan No. 41/1999. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1, UUK 41/1999).

Proses untuk menetapkan kawasan hutan dapat ditelusuri dalam Peraturan pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1970 yang telah mengalami perubahan pada pemerintahan era reformasi menjadi PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Proses yang lebih teknis dapat dilihat dalam Pedoman Pengukuhan Hutan (SK Dirjen Kehutanan No.85/Kpts/I/74). Pedoman Pengukuhan Hutan itu juga telah mengalami beberapa kali perubahan dari SK Dirjen Kehutanan No. 85/Kpts/I/74 menjadi SK Menhut No.339/KptsII/1990 yang diikuti dengan

> “Perencanaan kehutanan dilaksanakan (a) secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat; (b). secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat .....”
>
> [Pasal 4, PP No. 44 Tahun 2004]

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan (SK Dirjen INTAG No. 151/Kpts/VII-4/1990. Kemudian mengalami perubahan lagi menjadi SK Menhut No. 634/Kpts-II/1996 tentang Perubahan SK No. 339/Kpts-II/1990 dan diikuti dengan perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan (SK Dirjen INTAG Hutan dan Kebun No.82/ Kpts/VII-1/1998 tanggal 25 Juni 1998. Perubahan yang terakhir yang terkait dengan Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan ini adalan menjadi Standar dan Kriteria Pengukuhan Kawasan Hutan (SK Menhut No.32/Kpts-II/2001.

Perencanaan Kehutanan

Perencanaan Kehutanan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan (PP 44/2004) adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan bahwa Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan: (a) Inventarisasi hutan; (b) Pengukuhan kawasan hutan; (c) Penatagunaan kawasan hutan; (d) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan (e) Penyusunan rencana kehutanan.

Pada Pasal 4 Peraturan tersebut juga ditegaskan, bahwa Perencanaan kehutanan dilaksanakan (a) secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat; (b). secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global; (c) dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.

Masih dalam PP 44/2004 lebih lanjut disebutkan tentang Penetapan Kawasan Hutan (pasal 22); (1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 6 yang telah temu gelang; (2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan; (3) **Hasil penetapan kawasan hutan** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut, **terbuka untuk diketahui masyarakat**.

> “Hal krusial terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan yang sering menjadi penyebab dan pemicu konflik kehutanan adalah adanya hak-hak pihak ketiga, baik hak-hak pihak ketiga yang ada di sepanjang atau sekitar trayek batas maupun di dalam kawasan hutan”

Hal krusial terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan yang sering menjadi penyebab dan pemicu konflik kehutanan adalah adanya hak-hak pihak ketiga, baik hak-hak pihak ketiga yang ada di sepanjang atau sekitar trayek batas maupun di dalam kawasan hutan. Salah satu kriteria status areal yang ditata batas sebagai kawasan hutan adalah bebas dari hak-hak pihak ketiga (SK Menhut No.32/Kpts-II/2001, Pasal 7, ayat 1b). Inventarisasi dan prosedur penyelesaian hak-hak pihak ketiga itu sudah diatur di dalam setiap Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan, Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan. Namun faktanya tidak bisa dipungkiri, bahwa hingga saat ini masih banyak pemukiman rumah-rumah permanen dan kampung-kampung (dusun, RT, desa, dll) yang ada di dalam kawasan hutan.

> “Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan
> [Penjelasan UU 41/1999]”

Menguasai (bukan Memiliki)

Dalam penjelasan Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 diuraikan, bahwa Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikin untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berkala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Konsep Penguasaan hutan tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan sentiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari. kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

***

Referensi

Contreras-H A, Fay C. 2006. Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia melalui pembaruan penguasaan tanah. Permasalahan dan kerangka tindakan. Bogor: World Agroforestry Centre.

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Sirait M, Situmorang L, Galudra G, Fay C, Pasya G. 2004. Kebijakan pengukuhan kawasan hutan dan realisasinya. [Working paper]. Bogor: World Agroforestry Centre.

SK Menhut No.32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.

SK Menhut No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wulan YC, Yasmi Y, Purba C, Wollenberg E. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Bogor: Center for International Forestry Research.

www.dephut.go.id

TN Gunung Halimun dan Masyarakat Adat Kasepuhan

Oleh Emila dan Suwito

diadaptasi dari www.tnghalimun.go.id dan buku Nyoreang Alam Ka Tukang Nyawang Anu Bakal Datang Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat Banten (Publikasi RMI, 2004).

Halimun secara semantik dalam bahasa Sunda berarti **kabut.** Kawasan Ekosistem Halimun adalah kawasan pegunungan yang selalu diselimuti kabut. Halimun memiliki berbagai keunikan dan keragaman yang khas, baik dari sisi kekayaan biofisik, sistem sosial dan budaya masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya yang bermukim dan menjaga serta mengelola sumberdaya alam. Halimun telah menjadi pusat perhatian banyak pihak untuk menuliskan keberadaannya.

Dalam website Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) disebutkan bahwa TNGH merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan sub-montana dan hutan montana di Jawa. Hampir seluruh hutan di Taman Nasional ini berada di dataran pegunungan dengan beberapa sungai dan air terjun yang merupakan perlindungan fungsi hidrologis di Kabupaten Bogor, Lebak, dan Sukabumi. Beberapa pegunungan yang ada di bagian Barat kawasan ini adalah Gunung Pameungpeuk (1455 m), Gunung Ciawitali (1530 m), Gunung Kencana (1831 m), Gunung Halimun Utara (1929 m) Gunung Sanggabuana (1919 m), and Gunung Botol (1850 m). Di bagian Timur laut ada Gunung Kendeng (1764 m), Gunung Pangkulahan (1115 m), Gunung Panenjoan (1350 m), and Gunung Halimun dengan puncak tertinggi di tengah-tengah Taman Nasional ini (1929 m).

Kebijakan dan Permasalahan

Dibalik semua keunikan dan keragamannya, kawasan Halimun bergulat dengan masalah yang telah melampaui batas-batas pembicaraan yang biasa dilakukan di lokasi permasalahan itu terjadi, sehingga arena dimana permasalahan tersebut semestinya dibahas dan diselesaikan juga telah jauh melebihi kemampuan masyarakat dan pihak-pihak yang paling dirugikan untuk memasukinya. Luasnya arena tersebut menyebabkan tingginya "ongkos transaksi" untuk mempertemukan pihak-pihak, sehingga mengetahui dan mengerti fakta-fakta di lapangan, memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang menentukan apa yang disebut berhasil dan apa yang disebut gagal, serta kebersamaan untuk merumuskan tindakan nyata yang diperlukan (Dr. Hariadi Kartodihardjo, dalam Kata Pengantar buku *Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang* Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat Banten; publikasi RMI, 2004).

Seperti halnya Taman Nasional lainnya, keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) juga melalui berbagai perubahan status. Secara kronologis perubahan tersebut disenaraikan dalam www.tnghalimun.go.id. Pengelolaan Kawasan Halimun dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda menetapkannya sebagai Kawasan Hutan Lindung seluas 39,941 hektar (tahun 1924-1934). Kawasan Lindung tersebut berubah menjadi Cagar Alam (Kawasan Konservasi) pada 1935-1961 dan pengelolaannya dilakukan oleh Jawatan Kehutanan Jawa Barat. Kemudian perubahan terjadi pada unit pengelola kawasan konservasi tersebut yang kewenangannya diberikan kepada Perhutani (tahun 1961-1978) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) III Jawa Barat (1978-1990). Pada tahun 1990 pengelolaan kawasan konservasi itu digabungkan dengan Pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangranggo. Kemudian melalui SK Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Februari 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dengan luas 40.000 hektar. Pada tanggal 31 Maret 1997 melalui SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997 ditetapkan pengelolaannya oleh UPT TNGH setara dengan Eselon III dibawah Departemen Kehutanan. Kebijakan terakhir adalah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 tentang penunjukan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi 113.357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGH-S).

Sumber: *Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang (RMI, 2004)*

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan Halimun menurut Balai Taman Nasional Gunung Halimun antara lain; (1) Kondisi tata batas di lapangan yang tidak jelas sehingga terjadi tumpang tindih dengan masyarakat dan Perum Perhutani; (2) Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun distribusinya di lapangan; (3) Apresiasi masyarakat terhadap Taman Nasional masih rendah; (4) Tingkat ketergantungan masyarakat dengan sumberdaya hutan masih tinggi, mengakibatkan adanya pencurian hasil hutan (kayu dan non kayu); (5) Masih adanya perburuan satwa dan perambahan hutan secara tradisional (Setyono, D. 2003. Upaya Pengelolaan TNGH. Makalah Seminar dan Lokakarya Pengembangan Model Pengelolaan TN Gunung Halimun).

Dalam website www.tnghalimun.go.id disebutkan bahwa di kawasan TNGH ada 46 desa dari 13 kecamatan yang tersebar di 3 kabupaten (Sukabumi, Bogor dan Lebak). Setelah adanya SK Menteri Kehutanan tentang penunjukan perluasan menjadi TNGH-S jumlah desa yang ada di dalam kawasan TNGH-S menjadi sebanyak 108 desa (Lampiran dalam Publikasi RMI, 2004 dengan sumber Peta Bapedal, 1998 dan Peta TNGH-S, 2003). Terlepas dari masalah keakuratan data, realitas keberadaan desa-desa atau kampung-kampung di dalam kawasan hutan itu tentu memiliki implikasi yang tidak sederhana terhadap pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak.

Masyarakat Adat Kasepuhan

Selain masyarakat Kanekes (Baduy) dan masyarakat lokal lainnya, masyarakat adat Kasepuhan merupakan suatu komunitas yang ruang hidupnya juga berada di dalam kawasan hutan TNGH-S. Masyarakat adat Kasepuhan adalah suatu suatu komunitas yang dalam kesehariannya menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda pada abad ke-18 (Asep, 2000 dalam RMI, 2004).

Ki Nurja, salah seorang baris kolot *kasepuhan Cibedug (Foto: Wito/WG Tenure)*

Menurut sejarah yang ditulis oleh para anthropolog dan ahli sejarah, asal usul masyarakat Kasepuhan di TNGH digolongkan dalam empat katagori, yaitu masyarakat yang dulunya merupakan pelarian dari Kerajaan Pajajaran yang sekarang dikenal dengan nama Kasepuhan; masyarakat yang berasal dari Laskar Mataram yang memberontak; masyarakat pelarian dari *culturstelsel* - buruh-buruh perkebunan; dan masyarakat pelarian pada masa perang kemerdekaan. Yang menarik adalah masyarakat kasepuhan yang sampai saat ini kehidupannya masih kental dengan nilai-nilai budaya leluhur. Terdapat beberapa Kasepuhan di antaranya adalah Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Citorek, serta Kasepuhan Cibedug.

Upacara Seren Tahun merupakahan upacara adat bagi masyarakat Kasepuhan Banten Kidul telah menjadi agenda wisata yang ditawarkan oleh Taman Nasional. Upacara ini dilaksanakan sebagai tanda syukur kepada Tuhan setelah selesai masa panen. Bagaimana masyarakat Kasepuhan dalam hidup kesehariannya? Masyarakat Kasepuhan Cibedug menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan kehutanan. Aturan adat dan tradisi masyarakat masih sangat mengikat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya, seperti dalam pengelolaan sawah dan huma, serta sumberdaya hutan.

Keberadaan dan aktivitas masyarakat Kasepuhan Cibedug dan kasepuhan lainnya dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun secara turun temurun tidak dapat terbantahkan. Sebagai suatu masyarakat yang terbuka tentunya dinamika sosial kehidupan masyarakatpun tidak bersifat statis. Di sisi lain fungsi TNGH juga sangat strategis untuk tetap dipertahankan. Kejelasan tentang hak-hak masyarakat Kasepuhan atas sumberdaya hutan di kawasan TNGH, apapun bentuk haknya nampaknya diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan fungsi taman nasional. ***

PT. FINNANTARA INTIGA:
Areal konsesi HTI di lahan masyarakat ?

Catatan hasil kunjungan singkat ke lokasi HTI PT. Finnantara Intiga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Oleh Emila & Suwito.

PT Finnantara Intiga telah cukup dikenal oleh kalangan pemerintah dan pengusaha kehutanan sebagai pengembang model HTI pulp terpadu dengan membangun kesepakatan bersama masyarakat setempat. Skema kerjasamanya memuat aturan main yang menyangkut hak-hak dan kewajiban perusahaan sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai penguasa lahan. Masyarakat sebagai penguasa lahan? Bukankah perusahaan mendapatkan konsesi pembangunan HTI di dalam kawasan hutan negara?

"*Tidak satu hektar pun lahan yang dibangun HTI oleh perusahaan tanpa persetujuan dan kesepakatan dengan masyarakat*." Itulah kalimat yang meluncur dari Sosimus, salah seorang dari manajemen lapangan perusahaan HTI-Pulp PT. Finnantara Intiga ketika dikunjungi Tim Warta Tenure.

PT Finantara Intiga memperoleh konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 750/Kpts-II/1996 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Kalimanatan Barat (Kabupaten Sanggau dan Sintang) dengan luas areal konsesi sekitar 299,700 ha. Namun pada kenyataannya, setelah melewati kurun waktu lebih dari 10 tahun beroperasi, realisasi penanaman pohon akasia sampai pada akhir tahun 2005 baru mencapai sekitar 41.000 ha atau hanya sekitar 13,7% dari luas areal konsesi.

Tim Warta Tenure telah melakukan kunjungan dan wawancara di beberapa titik lokasi kampung yang ada di dalam areal konsesi tersebut, seperti di dusun Layak Omang, Beringin, dan Mengkiang di Kabupaten Sanggau. Informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber, baik dari pihak masyarakat setempat maupun pihak karyawan perusahaan, bahwa masalah penguasaan lahan merupakan sumber atau pokok masalah dari berbagai masalah yang dihadapi oleh PT Finnantara Intiga. Menurut data perusahaan, pada areal konsesi tersebut terdapat sekitar 160 kampung atau dusun (Rosyikin H, 1995) dan penduduk yang bermukim saat ini telah mencapai sekitar 25.000 KK. Tetapi masyarakat yang sudah membuat kesepakatan kerjasama pembangunan HTI baru pada 90 dusun (7500 KK). Pada umumnya mereka berasal dari suku Dayak (80%), Melayu (15%) dan masyarakat transmigran atau pendatang dari Jawa lainnya (5%).

Beberapa sumber informasi yang ditemui menyatakan, bahwa penduduk di kampung-kampung tersebut telah bermukim dan menguasai lahan secara turun temurun. Sistem penguasaan lahan oleh masyarakat tersebut terlihat sudah terstruktur, meskipun tidak secara formal. Pada salah satu kampung lokasi kunjungan, masyarakat menceritakan perihal keberadaan keluarga besar yang terkait dengan penguasaan lahan secara turun temurun yang dinamakan "*purih*". Masing-masing anggota *purih* sangat memahami dan mengetahui (baca=hafal) batas-batas lahan yang mereka kuasai dan juga batas lahan dengan *purih* lainnya. Fenomena yang cukup menarik terkait dengan masalah ini, bahwa orang yang berasal luar kampung tidak dapat serta merta membuka lahan baru pada areal-areal yang tampak seolah-olah tidak ada yang menguasainya, baik itu berupa hamparan alang-alang, belukar maupun hutan.

Areal konsesi HTI PT Finnantara Intiga
(Foto: Wito/WG Tenure)

Model PHBM HTI Terpadu

Perusahaan menyadari sepenuhnya, bahwa areal lahan konsesi yang akan dibangun HTI secara *de facto* telah dikuasai oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu perusahaan mengembangkan skema pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) atau juga sering digunakan istilah Model HTI Terpadu yang dirancang untuk jangka waktu kesepakatan selama 45 tahun.

Kesepakatan dalam PHBM tersebut ditandatangani oleh pihak perusahaan dan kepala dusun, saksi-saksi dari kepala desa dan tokoh adat, juga diketahui oleh Muspika setempat (Kecamatan, Kepolisian dan Koramil). Perusahaan memberikan insentif kepada masyarakat berupa antara lain; insentif lahan, insentif infrastruktur (terutama untuk jalan dan jembatan), bantuan bibit dan saprodi untuk penanaman kayu kehidupan dalam hal ini karet unggul, tanaman *local species*, dan *royalty* fee sekitar Rp 3.500 /ton dari hasil panen pada setiap akhir daur (sekitar 7 - 8 tahun). Masyarakat masih bisa mengolah lahan tersebut dengan menanam padi, jagung, singkong, atau tanaman palawija lainnya selama dua tahun sejak penanaman pohon HTI (akasia). Bahkan perusahaan juga memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk pemeliharaan tembawang.

Salah satu kampung di areal konsesi HTI PT Finnantara Intiga (Foto: Emila/WG Tenure)

Model HTI Terpadu atau kesepakatan bersama masyarakat dalam PHBM ini merupakan cerminan pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat oleh PT. Finnantara Intiga. Namun demikian, meskipun sudah melakukan pendekatan kooperatif tidak berarti secara otomatis menjamin kelancaran pembangunan HTI di atas areal lahan yang telah disepakati. Pengamatan di lapangan masih terkesan jalannya tersendat-sendat. Penyerahan lahan oleh masyarakat tidak dilakukan secara serempak, sehingga ketersediaan lahan untuk penanaman HTI sering kali tidak dalam kondisi yang kompak pada suatu hamparan, tetapi berpencar-pencar. Demikian juga dengan masalah tenaga kerja, ketersediaan waktu masyarakat untuk aktifitas penanaman HTI seringkali bentrok dengan jadwal masyarakat untuk melakukan aktivitas lainnya, seperti kegiatan menyadap karet dan menanam padi. Di sisi lain sebagian besar masyarakat setempat belum dapat menerima kehadiran orang dari luar yang dilibatkan sebagai tenaga kerja di perusahaan. Kondisi ini tentu berimplikasi terhadap biaya produksi dan juga cukup signifikan dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Sebaliknya dari pihak masyarakat juga masih terus melakukan hitung-hitungan (kalkulasi) untung rugi antara mengikuti program HTI, mengembangkan tanaman kebun karet atau mungkin akan tertarik dengan program pengembangan kebun kelapa sawit. Sebagian masyarakat juga mengungkapkan kekhawatirannya dalam penyerahan lahan kepada perusahaan selama 45 tahhun. Selain pertimbangan manfaat atau nilai ekonomis, juga ada yang merasakan ketidakpastian atas penguasaan lahan yang sudah mereka serahkan.
Bagaimana mencari solusi yang saling menguntungkan berbagai pihak? Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah, bahwa selama ini dalam areal konsesi yang diberikan kepada perusahaan seringkali terdapat pemukiman dan lahan yang telah dikuasi masyarakat. Diperlukan koordinasi antar berbagai sektor di pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. ***

Paparan yang lebih lengkap terkait dengan artikel ini bisa diakses dalam www.wg-tenure.org

Membangun Pemahaman Bersama Multi-pihak:

Mencari Solusi Persoalan Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat,
Pembelajaran Kasus Kasepuhan Cibedug di TN Gunung Halimun

Oleh Suwito dan Emila (WGT) dengan kontribusi Andri Santosa dan Nia Ramdhaniaty (RMI).

Keberadaan masyarakat di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun - dan juga di kawasan hutan lainnya di Indonesia sering kali dianggap sebagai persoalan yang dikaitkan dengan kerusakan sumber daya hutan. Pandangan terhadap masyarakat sebagai pelaku "penyerobotan" atau perambahan hutan terus bergema sejak orde baru hingga kini, terlebih lagi dengan maraknya fenomena *illegal logging* belakangan ini. Masyarakat selalu berada pada posisi yang tersudut, "dicurigai" atau sebagai tertuduh. Sementara itu masyarakat juga sering menaruh kecurigaan kepada aparat penegak hukum atau "oknum" Kehutanan yang menjadi *backing* para pembalak liar, atau menganggap pemerintah sebagai pihak yang merampas ruang hidup mereka.

Akankah situasi saling curiga dan saling tuduh itu dibiarkan terus tumbuh subur dan berkembang mekar tanpa ada solusi atas persoalan kerusakan hutan untuk perbaikan kualitas kehidupan?

Rubrik Aksi Pembelajaran bersama mencari solusi kali ini mengangkat proses pembelajaran multipihak yang diinisiasi dan digulirkan untuk mencari solusi persoalan dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Sumber tulisan ini adalah berbagai dokumentasi proses dan wawancara dalam pembelajaran kasus-kasus di TN Gunung Halimun yang telah diinisiasi oleh RMI bersama dengan para pihak.

RMI (Rimbawan Muda Indonesia/*The Indonesian Institute for Forest and Environment*) merupakan salah satu organisasi non pemerintah (LSM) di Bogor yang memiliki kepedulian tinggi terhadap berbagai persoalan pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan partisipasi masyarakat di kawasan ekosistem Halimun. Selain melakukan kerja-kerja pendampingan masyarakat, RMI juga telah menginisiasi proses negosiasi yang melibatkan berbagai pihak sebagai upaya membangun pemahaman bersama dalam mencari solusi atas persoalan pengelolaan sumberdaya alam dan hak-hak masyarakat.

Beberapa lembaga pemerintah dan pihak-pihak lainnya telah terlibat aktif dalam proses ini, seperti Departemen Kehutanan (Badan Planologi Kehutanan, PHKA dan Balai TNGH-S), Pemerintah Kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak), FKKM, IPB, HUMA, ICRAF-SEA, WG-Tenure, FKMHJBB, KUMALA, WAMMBY (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy) dan Masyarakat Adat Kasepuhan. Masyarakat Adat Kasepuhan merupakan salah satu komunitas yang ruang hidupnya sulit dipisahkan dengan kawasan ekosistem Halimun. Peran lembaga donor juga tidak bisa diabaikan dalam mendukung proses-proses negosiasi para pihak ini, beberapa diantaranya adalah NGO Forestry Partnership Initiator (FLB-EU), SGPPTF-UNDP, The Ford Foundation dan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) DFID melalui lembaga mitranya.

Rondtable discussion, 7 Oktober 2003
Pendalaman kasus-kasus tenurial di kawasan hutan

Tanpa bermaksud mengabaikan proses-proses lain yang telah dibangun sebelumnya, tulisan ini dimulai dari *roundtable discussion,* proses diskusi yang difasilitasi oleh WG-Tenure bersama para pihak lainnya pada tanggal 7 Oktober 2003 di gedung Badan Planologi Kehutanan Bogor. Sebagian besar peserta yang diundang dan hadir dalam pertemuan ini berasal dari lembaga pemerintahan (Dephut termasuk Kepala Balai UPT TNGH, Depdagri dan Bappenas). Juga hadir utusan perwakilan LSM (RMI, FKKM, Watala, JKPP, Kemala) dan lembaga penelitian (ICRAF), serta lembaga donor (NRM dan MFP-DFID).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan perluasan TN Gunung Halimun (± 40.000 ha) menjadi TN Gunung Halimun Salak/TNGH-S (± 113.357 ha) menjadi salah satu topik kajian diskusi. Dijelaskan oleh Kepala Balai UPT TNGH (Dr. Dwi Setiyono) bahwa sebenarnya gagasan merubah Gunung Salak dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional sudah lama dicetuskan oleh konsorsium GEDEPAHALA (Gede Pangrango Halimun Salak) sejak tahun 1995. Usulan juga datang dari perguruan tinggi dan LSM yang memberikan argumen-argumen untuk mendukung Gunung Salak menjadi Taman Nasional. Hal ini terutama dipicu oleh peristiwa banjir pada tahun 2001 dan 2002.

Selanjutnya Kepala TNGH memberikan pemahaman akan kompleksnya persoalan dalam pengelolaan TNGH. Gambaran Taman Nasional sebagai *gung lewang lewung* atau hutan yang masih lebat sudah sangat jauh, sekolah-sekolah dan bahkan perusahaanpun ada di dalam Taman Nasional. Inilah yang menjadi alasan penting perlunya keterlibatan banyak pihak, seperti yang telah dilakukan oleh RMI, ICRAF dan lembaga-lembaga lainnya untuk mencari solusi bersama dari problem yang banyak.

Andri Santoso (RMI) membagikan pengalamannya mengenai realitas-realitas yang ditemukan di lapangan. RMI telah mulai beraktifitas di kawasan ekosistem Halimun sejak tahun 1997 dan langsung berinteraksi dengan masyarakat, termasuk dengan masyarakat adat Kasepuhan (lihat di seputar kasus tenure: TN Halimun dan Masyarakat adat Kasepuhan). Selain permasalahan yang terkait dengan aktifitas masyarakat yang sudah lama hidup secara turun temurun, TNGH juga menghadapi masalah PETI (Pertambangan Tanpa Ijin), tumpang tindih dan perencanaan pembangunan terkait dengan keberadaan kampung-kampung yang menjadi bagian dari wilayah administratif desa-desa definitif di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Disampaikan oleh Biro Hukum Dephut (Bpk. Bambang Eko Prayitno) bahwa penggunaan model-model orde baru dalam menghadapi masalah sudah tidak tepat lagi, misalnya dengan penunjukan kawasan hutan maka masalah dianggap selesai. Meskipun mungkin sulit, namun pada saat penataan batas masalah-masalah di lapangan hendaknya diselesaikan. Bapak Bowo H. Satmoko (Baplan Dephut) menjelaskan bahwa sebenarnya banyak aturan yang bisa dijadikan rujukan. Enclave untuk dikeluarkan dari kawasan hutan bisa digunakan sebagai solusi apabila memang terdapat pemukiman dan lain-lain di dalam TN. Berdasarkan penunjukan luas TN 113.357 ha, mungkin *net*-nya bisa jadi hanya 80.000ha. Solusi permasalahan yang ada dengan mengikuti aturan-aturan yang ada.

Perlunya kerjasama antar berbagai pihak disoroti oleh Muayat A.M (FKKM). Banyak pihak memiliki interest di Halimun, namun belum ada komunikasi yang baik. Untuk pengelolaan ke depan sangat diperlukan kerjasama, sinergisme, dan sharing informasi antar pihak.

Semiloka, 23-24 Desember 2004
Membangun Partisipasi Masyarakat

Semiloka bertajuk "**Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Ekosistem Halimun**" diinspirasi dari persoalan yang ditemui di lokasi pembelajaran RMI bersama masyarakat adat/lokal. Salah satu masyarakat adat yang menjadi nara sumber dalam semiloka ini adalah masyarakat adat Kasepuhan Cibedug di desa Citorek, kecamatan Cibeber, kabupaten Lebak Banten. Wewengkon adat (wilayah/ruang hidup) masyarakat Kasepuhan Cibedug berada di dalam TNGH-S.

Masyarakat adat Kasepuhan Cibedug yang merupakan salah satu komunitas Kasepuhan Banten Kidul percaya, bahwa Gunung Halimun merupakan satu kesatuan urat gunung Kendeng dari ujung *Wetan* (Timur) hingga ujung *Kulon* (Barat). Pada sebagian wilayah tersebut dilarang menggarap (membuka lahan) atau menebang pohon. Pemaknaan hutan ditunjukkan dengan pengetahuan dan pengelolaan hutan melalui "zonasi adat." Seseorang tidak bisa mengusik untuk kepentingan apapun *leuweung kolot*, yakni hutan yang dianggap dijaga oleh roh-roh. Siapapun yang melanggarnya pasti akan tertimpa kemalangan (*kebendon*). Zonasi kedua adalah *Leuweung titipan*, merupakan kawasan yang diamanatkan oleh leluhur kepada *incu putu* (warga Kasepuhan) agar dijaga dan tidak mengganggunya. Mereka yang masuk tanpa ijin sesepuh akan mengalami gangguan gaib atau kualat (*kebendon*) dari leluhur. Zonasi yang ketiga yaitu *leuweung bukaan* atau *seumpalan*, yaitu kawasan hutan yang telah dibuka dan dikelola untuk sawah, huma dan kebun. Di dalam wewengkon ini terdapat situs Cibedug yang merupakan Batu Saung Karamat, keberadaannya sampai saat ini masih tetap dijaga dan dipelihara oleh Masyarakat Kasepuhan Cibedug.

Di tengah berbagai tekanan dan ancaman terhadap Kawasan Ekosistem Halimun, semiloka ini dimaksudkan sebagai media untuk memfasilitasi negosiasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Komunikasi dan negosiasi perlu dilakukan untuk menyeleraskan kepentingan dan inisiatif masyarakat adat yang memiliki kearifan tradisional dengan kebijakan konservasi oleh Departemen Kehutanan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu hasil penting yang disepakati oleh para pihak dalam semiloka ini adalah memilih pihak ketiga yang dianggap berkompeten dan netral sebagai mediator. Setelah dilakukan identifikasi, akhirnya disepakati untuk memberikan kepercayaan dan meminta kesediaan Dr. Hariadi Kartodiharjo yang berlatar belakang dari Perguruan Tinggi (IPB) sebagai mediator dalam proses-proses negosiasi selanjutnya.

[Bersambung ke halaman 23]

Konsolidasi Anggota WG-Tenure

Komitmen bersama dari para pihak, terutama dari anggota WG-Tenure sangat diperlukan untuk lebih mendukung pelaksanaan program-program *working group* ke depan. Untuk itu WG-Tenure telah melakukan *updating* keanggotaan. Dari hasil *updating* sementara, sebagian lembaga telah mengirimkan surat penugasan (*updated*) sebagai wakil keanggotaan di WG-Tenure dan sebagian yang lain masih dalam proses menunggu konfirmasi. Berikut di bawah ini adalah data sementara hasil konsolidasi keanggotaan WG-Tenure

Nama-nama Perwakilan Keanggotaan Working Group Tenure

No.	Nama (sebelumnya)	Lembaga	Hasil *Upating*
1.	Iman Santoso	Baplan, Dephut	Ir. Iman Santoso, MSc
2.	Harry Santoso		Ir. M. Ali Arsyad, Msc
3.	Widodo Ramono	PHKA, Dephut	Ir. Adi Susmianto, MSc
4.	Siti Nuril Hamimah	RLPS, Dephut	Dr. Ir. Harry Santoso
5.	Bambang Eko Prayitno	Biro Hukum Dephut	
6.	Brotohadi S	BPK Dephut	Dr. Hadi Daryanto
7.	Mirzal	Departemen Dalam Negeri	
8.	Binsar Simbolon	BPN	
9.	Y. Samekto		
10.	Arif Pasha		
11.	Yan Sinyal	Perwakilan Wilayah Kaltim	
12.	Ichwan M. Nuch	Perwakilan Lambar (Watala)	Ichwan M. Nuch
13.	Bestari Raden	AMAN	
14	Nazarius		
14.	NN		
16.	Sandra Moniaga	HUMA	Asep Yunan Firdaus
17.	Noer Fauzi	KPA	Usep Setiawan

No.	Nama (sebelumnya)	Lembaga	Hasil *Upating*
18.	Muayat Ali Muhsi	LSM (FKKM)	Muayat Ali Muhsi
19.	I Nyoman Nurdjaja	Unibraw	I Nyoman Nurdjaja
20.	Satyawan Sunito	IPB	Satyawan Sunito
21.	Hariadi Kartodihardjo		Hariadi Kartodihardjo
22.	Martua Sirait	ICRAF	Martua Sirait
23.	Tumbu Saraswati	DPR/MPR	Tumbu Saraswati
24.	Hj. Komariah Kuncoro		Komariah Kuncoro
25.	NN		
26.	C. Krustanto	DPRD Kab. Wonosobo	C. Krustanto
27.	Agung Nugraha	APHI	
28.	Hadi Hariyanto	PT. Inhutani II	Ir. Harie Trianto
29.	Zulfikar Adil	PT. Inhutani I	Ir. Oga Dhany Prayoga
30.	NN	Perhutani	Heru Hartanto
31.	Ari Yasir Philipus	Dishut. Kab. Kutai Barat	
32.	NN	Dep. Kehakiman dan HAM	
33.	NN	Serikat Petani	
34.	NN		

LANJUTAN AKSI PEMBELAJARAN

[Sambungan dari halaman 22]

Diskusi Land Huis IPB, 11 Februari 2006
Mencari dan Menemukan Pemahaman Bersama Multipihak

Pasca terpilihnya mediator telah dilakukan berbagai rangkaian "diskusi kecil" dan pendekatan informal kepada berbagai pihak dan pendampingan masyarakat di lapangan. Pada tanggal 11 Februari 2006 bertempat di wisma Land Huis IPB Darmaga telah diselenggarakan diskusi bertajuk "Mencari dan Menemukan Pemahaman Bersama Multipihak" Solusi atas persoalan pengelolaan sumberdaya alam di TNGH-S dan keberadaan masyarakat adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak."

Acara diskusi yang dipimpin dan dipandu oleh mediator (Dr. Hariadi Kartodiharjo) tersebut dihadiri oleh berbagai pihak dari Departemen Kehutanan (Badan Planologi Kehutanan dan TNGH-S Seksi Lebak), Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak (termasuk anggota DPRD Kabupaten Lebak), para Dosen Fakultas Kehutanan IPB, perwakilan masyarakat adat Kasepuhan (Cibedug dan Citorek), WAMMBY dan lembaga pendukung proses negosiasi (RMI sebagai penyelenggara dan WGT).

WAMMBY diundang sebagai perwakilan masyarakat Baduy untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengakuan formal Perda Kabupaten Lebak No 32/2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Salah satu pembelajaran yang menarik seperti dituturkan oleh Bapak Iman Solichudin (wakil ketua WAMMBY), bahwa terbitnya Perda yang melindungi hak-hak masyarakat Baduy telah berdampak positif terhadap kondisi kawasan hutan yang merupakan ruang hidup masyarakat Baduy. Tekanan dan ancaman yang datang dari luar dapat diatasi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pengakuan dalam Perda tersebut. Perda yang merupakan kekuatan hukum formal tersebut mampu meredam dan berkontribusi terhadap penyelesaian konflik. Bahkan Perda tersebut bisa menambah kekuatan untuk mempertahankan dan melestarikan hutan di wilayah masyarakat Baduy.

Belajar dari pengalaman yang dituturkan oleh perwakilan WAMMBY tersebut, para pihak yang hadir dalam pertemuan mengusulkan agar keberadaan masyarakat adat Kasepuhan juga perlu dikuatkan dengan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat Kasepuhan dalam Perda Kabupaten. Ki Nurja, salah seorang *baris kolot* Kasepuhan Cibedug dan warganya menyambut baik inisiatif yang diusulkan tersebut. Kang Adul dan Haji Adek warga kasepuhan Citorek juga mengusulkan pengakuan serupa untuk masyarakat adat kasepuhan Citorek. Kepala Seksi TNGH-S Lebak (Bapak Pepen) tidak menampik usulan itu dan berharap agar setiap kegiatan yang dilakukan di dalam TNGH-S senantiasa dikoordinasikan dan dibuat berdasarkan kompromi antara masyarakat dengan pengelola Balai UPT TNGH-S.

Beberapa dosen Fahutan IPB (Dr. Rinekso Sukmadi dan Ir. Haryanto R Putro, MS.) memberikan catatan penting tentang hal fundamental yang harus mendapatkan perhatian, yaitu (1) Identifikasi batasan Perda yang akan dibuat untuk masyarakat adat; (2) Pemerintah (Baplan - Dephut) harus membuat prioritas dalam pengukuhan kawasan dalam hal ini harus memprioritaskan kawasan TNGH-S dalam pengukuhan; (3) Adanya keberanian untuk kemungkinan merasionalisasi kawasan hutan.

Perjalanan negosiasi para pihak ini masih membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Namun demikian DPRD Kabupaten Lebak telah menyatakan komitmennya untuk terus mendukung proses-proses negosiasi, termasuk peluang kebijakan Pemda Kabupaten untuk pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat Kasepuhan di kabupaten Lebak. ***

Ekspose WG-Tenure

Pada tanggal 24 Maret 2006 WG-Tenure melakukan ekspose atas program kerja dan kegiatannya sebagai salah satu bentuk monitoring dan evaluasi. Ekspose di Ruang Rapat Badan Planologi Kehutanan di Gedung Manggala Wanabhakti Jakarta. Pertemuan ekspose ini dihadiri oleh jajaran Baplan Kehutanan, Sekretaris Ditjen BPK, Direktur BRPHP BPK dan jajarannya, Kapusdalbanghut Wilayah IV dan jajarannya, Pusdalbanghut Wilayah I dan II, Badan Litbang Kehutanan, PHKA, MFP-DFID, Dewan Pengurus dan eksekutif WG-Tenure.

Kepala Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan (Dr. Tonny R Suhartono) memimpin acara dan sekaligus bertindak sebagai fasilitator pertemuan itu. Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure (Ir. Iman Santoso MSc) menyampaikan pengantar dengan memperkenalkan WG-Tenure dan perkembangannya. Presentasi/ekspose program kerja dan kemajuan kegiatan disampaikan oleh Koordinator Eksekutif WG-Tenure (Ir. Suwito).

Beberapa peserta pertemuan mengemukakan harapannya kepada WG-Tenure agar dapat berperan menekan ekskalasi konflik dan membantu proses penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. WG-Tenure diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang lebih mendasar dengan memperhatikan karakteristik masyarakat dan tipologi konflik yang *local specific* untuk proses penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan, juga ketersediaan tools resolusi konflik yang sangat dibutuhkan oleh Departemen Kehutanan.

Kapus Rencana dan Statistik Kehutanan dalam penutupan acara ekspose ini menyampaikan harapan kepada WG-Tenure sebagai kelompok kerja multi pihak untuk lebih mendorong terwujudnya relasi yang harmonis antara berbagai pihak, *"living in harmony and respect each other"* dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia. ***

Suasana ekspose program dan kegiatan WG Tenure di Ruang Rapat Badan Planologi Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, 24 Maret 2006. (Foto: Emila/WG Tenure)

Ir. Warsito, Kepala Dishut dan SDA Kabupaten Lampung Barat.
Buktikan Kehutanan Bersahabat dengan Masyarakat

Sebagai sosok pejabat yang mesra, sesungguhnya itu merupakan gaya yang "mendudukkan posisi setara" bagi semua mitranya. Pak Warsito sosok yang sangat terbuka atas gagasan dan inisiatif para mitranya dalam membangun model CBFM (*Community Based Forset Management*) di wilayah kabupaten Lampung Barat. Dengan dinamika yang cukup tinggi terkadang membawa pada posisi yang sulit bagi dirinya untuk tetap harmonis dalam menjembatani kepentingan parapihak dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA). Pertemuan-pertemuan informal sering dilakukan untuk menjalin silaturahmi yang juga sering dipakai sebagai ruang untuk memecahkan kendala-kendala dalam pengembangan kegiatan di Lampung Barat. Hal semacam ini jarang sekali dilakukan oleh pejabat sekelas pak Warsito bersama para mitranya.

Begitulah gambaran sosok Pak Warsito dari kacamata Rama Zakaria, Direktur Eksekutif LSM WATALA di Lampung. Ir. Achmad Kusworo (WWF) juga menyatakan kesannya terhadap Pak Warsito sebagai sosok yang progresif dalam mengadakan perubahan di dunia kehutanan, responsif dalam menjalin hubungan multipihak, dan beliau sudah jatuh bangun dalam membangun atau membenahi kelembagaan kehutanan.

Pak Warsito lahir dari keluarga petani di Brebes, Jawa Tengah. Cita-citanya pada masa muda yang sangat kuat adalah menjadi seorang dokter, tetapi impian itu tidak pernah terwujud hanya lantaran terlahir dari seorang petani yang pada saat itu kemampuan ekonominya tidak dipercaya akan bisa membiayai kuliah di Fakultas Kedokteran.

Foto: Wito/WG Tenure

Mengapa terjun di dunia kehutanan? "Ach…, kalau dulu melihat kehutanan itu hanya terbatas di Jawa, dulu yang tercermin kehutanan itu jelek ya Perhutani, mandor bengis! Ngapain masuk kehutanan?" Kenangnya menyaksikan kehutanan ketika itu. Meskipun sudah menjadi mahasiswa kehutanan UGM pada tahun kedua ia tetap ngotot berusaha mendaftar lagi ke Fakultas Kedokteran. Gagal dua kali masuk ke Fakultas Kedokteran telah mengantarkan kesabarannya untuk tetap menekuni ilmu-ilmu kehutanan yang akhirnya lulus sebagai Sarjana Kehutanan pada tahun 1979.

Pak Warsito mengawali karirnya sebagai pegawai kehutanan di bagian konservasi yang saat itu disebut PPA (Pusat Pelestarian Alam) dan berkantor di Bogor (PHKA sekarang). Beliau mendapatkan tugas perencanaan dan menangani perburuan satwa pada tahun 1987. Pernah mendapatkan kesempatan tugas belajar penangkaran rusa di Yugoslavia. Kepala Taman Nasional Kutai dijabatnya pada tahun 1994-1999. Kemudian pada tahun 1999 beliau pindah tugas ke Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung sampai tahun 2000 dan sejak awal tahun 2001 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di Kabupaten Lampung Barat.

Pak Warsito yang mendapatkan dukungan penuh dari istri tercinta, Ibu Sri Maryamtini dan putra-putrinya itu lebih memilih untuk berkiprah di daerah ketimbang kembali ke Jakarta. Tantangan yang menggelitik untuk membuktikan bahwa kehutanan juga bisa bersahabat dengan masyarakat telah menjadi motivasi yang kuat. Tekadnya tak pernah surut untuk menunjukkan bahwa kehutanan tidak hanya bisa melarang dan mengusir masyarakat dari kawasan hutan, namun sebaliknya beliau ingin bergandeng tangan dengan masyarakat membangun hutan. Repong damar yang berhasil dikelola masyarakat Krui telah menambah keyakinannya untuk mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. Ini merupakan tantangan yang kerap kali ditujukan kepadanya untuk membandingkan dan mengakui keberhasilan masyarakat dalam mengelola hutan daripada hutan yang dikelola oleh pemerintah, semakin menguatkan motivasi beliau untuk bekerja bersama masyarakat.

Keyakinan beliau salah satunya diwujudkan dalam membangun HKm di Hutan Lindung dengan penanaman kopi dan tanaman keras lainnya untuk masyarakat. Dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis hutan, Pak Warsito berupaya untuk mengoptimalkan manfaat hutan

bagi masyarakat. Namun upaya beliau untuk membangun persahabatan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan itu masih menghadapi tantangan yang terbesar justru dari sisi Peraturan.

Beliau dengan bijaksana menyampaikan bahwa pengembangan HKm masih terkesan tertahan, namun ditegaskan bahwa HKm di Lampung Barat perlu dilanjutkan. Beliau menuturkan, bahwa masyarakat akan selalau menjawab "TENTRAM" apabila ditanyakan tentang manfaat keterlibatannya dalam program HKm. Masyarakat termotivasi untuk berpikiran jauh kedepan dan menanam berbagai jenis pepohonan. Keseriusannya mengembangkan HKm juga tercermin dari upayanya untuk menyusun rncangan pengaturan HKm dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten. Pemda juga akan segera menerbitkan SK yang mengesahkan sebuah Dewan Pengelolaan sumberdaya alam yang nantinya diharapkan bisa sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah tuntutan masyarakat, karena dewan ini akan ber-anggotakan dari unsur pemerintah dan non pemerintah.

Pak Warsito juga menegaskan, bahwa proses-proses multipihak yang telah dikembangkan selama ini harus terus dilanjutkan. Sesuatu yang dibicarakan dan dibahas secara bersama-sama tentu hasilnya akan lebih baik daripada yang dipikirkan sendiri-sendiri.

> "Proses-proses multipihak yang telah dikembangkan selama ini harus terus dilanjutkan. Sesuatu yang dibicarakan dan dibahas secara bersama-sama tentu hasilnya akan lebih baik daripada yang dipikirkan sendiri-sendiri"

Masalah lain yang masih dihadapi di wilayah kerjanya adalah perambahan areal kawasan konservasi (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan). Lho ini kan urusan Pemerintah Pusat? Pemda sangat menaruh perhatian besar terhadap manfaat Taman Nasional bagi masyarakat. Menurut penuturan beliau semestinya ada penilaian untuk *redesign* zonasi kawasan TN yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kehidupan di dalamnya. Misalnya dalam *redesign* sebagian bisa ditetapkan sebagai zona pemanfaatan tradisional. Penetapan zona ini juga akan bisa mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan.

Beberapa ide juga dilontarkan Pak Warsito terkait dengan kegiatan wisata yang dapat dikembangkan dari keberadaan TNBBS, yang menurutnya juga sudah dibahas oleh para penggiat konservasi/lingkungan, seperti WCS dan WWF. Misalnya memanfaatkan waktu-waktu tertentu keberadaan harimau dan gajah yang biasa keluar pada suatu tempat untuk dijadikan obyek wisata. Atau juga bisa memanfaatkan zona pemanfaatan dari TNBBS menjadi wisata *convention* dengan menyediakan fasilitas penginapan dan ruang pertemuan. Dengan wisata ini TNBBS bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat secara langsung misalnya melaui pemandu wisata dan memberikan kontribusi PAD berupa pajak. Wisata konservasi kelihatannya menjadi fokus Pemerintah Daerah. Pemda sedang merintis pengembangan wisata Lombok yang obyeknya antara lain penangkaran rusa, kupu-kupu, museum serangga dan lebah madu. Ini merupakan bagian dari rancangan Kabupaten Konservasi yang sedang digodog. **Paket wisata konservasi yang akan ditawarkan oleh Kabupaten Lampung Barat, bukan wisata Mall.**

Obrolan terakhir dengan Pak Warsito mengenai perkembangan situasi pembangunan kehutanan di Indonesia secara umum. Keberanian dua Menteri Kehutanan terakhir dalam membatasi jatah produksi kayu mendapat tanggapan positip dari Pak Warsito. Namun demikian Departemen Kehutanan belum mempunyai pola penyelesaian permasalahan atau konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan, meskipun sebenarnya pilot-pilot proyek di lapangan sudah ada. Seperti dicontohkan di TN Lore Lindu dengan pola KKM dan pengembangan tanaman obat di TN Meru Betiri Jember. Pak Warsito menyoroti bahwa Dephut masih berkutat pada peraturan yang sudah tidak cocok dan jauh dari realitas yang dihadapi. Beliau menegaskan, bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi perlu dibangun suatu pola dari berbagai contoh yang telah dikembangkan di lapangan.

Ir. Gamal Pasya, MSc sebagai partner kerja juga menyampaikan kesannya, bahwa yang pantas ditauladani dari Pak Warsito adalah selalu berpikir konstruktif dan positif, problem solver, amat kolaboratif, walau terkadang cenderung akomodatif memenuhi kepentingan pihak lain dengan mengorbankan diri sendiri, terbuka dalam menerima pembaharuan yang mendukung terciptanya *civil society* terutama dalam komunitas rimbawan. Yang diperlukan beliau saat ini adalah (1) **Mandat pimpinan yang tegas dan didukung oleh fasilitas yang memadai** (terutama fasilitas fisik dan politik yang mendukung tugas-tugas kedinasan), agar beliau bisa semakin berbhakti bagi rakyat Lampung Barat; dan (2) **Jajaran staff yang reformis, berwawasan pembangunan kehutanan yang pro rakyat miskin, dan jauh dari prilaku kerja yang kurang terhormat (*less honorable working behaviors*).*****

The 11th Biennial Global Conference of IASCP

Bali (Ubud), 19-23 Juni 2006

The 11th biennial global conference International Association of Common Property (IASCP) diadakan pada tanggal 19-23 Juni 2006 di Ubud, Bali. Pada konferensi ini WG-Tenure bersama ICRAF-SEA dan Pusat Kajian Agraria (PKA-IPB) mengusung sebuah panel dengan judul:

"Resurgent Common within Public or Private Property"

Pada banyak negara berkembang, hutan secara umum adalah milik negara. Pada sebagian besar kasus, masyarakat tidak memiliki hak atas tanah hutan, mereka hanya dapat memanfaatkan hutan dan sebagian ada yang memperoleh kesempatan mengelola sumberdaya alam lainnya.

Kebijakan pemerintahan kolonial berpengaruh terhadap peraturan negara atas pengelolaan sumber daya alam saat ini. Pemerintah kolonial lebih menitikberatkan fungsi ekonomi hutan dan sering mengabaikan hak-hak adat atas tanah dan sumberdaya alamnya. Demi untuk pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi, pemerintah memberikan peluang kepada swasta dan BUMN untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Undang-undang dan peraturan pemerintah menegaskan bahwa hutan adalah dikuasai negara, namun dalam kenyataan di lapangan masyarakat telah hidup bergantung pada hutan dan hasil hutan, meskipun hak-hak mereka belum diakui oleh hukum pemerintah. Pemerintah telah mulai memberikan rambu-rambu untuk mengakui hak-hak adat, namun masih terdapat kendala terkait dengan perbedaan antara sistem hukum dan peraturan tertulis (yang diterapkan oleh Pemerintah) dengan sistem dalam masyarakat yang diatur oleh hukum tradisional.

Dengan latar belakang kondisi seperti diuraikan di atas, Panel WGT-ICRAF-PKA IPB dalam konferensi ini membahas seputar pertentangan antara regulasi pertanahan dan realitas di lapangan yang tunduk pada aturan-aturan tradisional. Beberapa studi kasus dan perdebatan ditampilkan dalam panel ini. ***

WG Tenure
Working Group on Forest Land Tenure

World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

PUSAT KAJIAN AGRARIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Resurgent Common within Public or Private Property

A joint panel of WG-Tenure, ICRAF-SEA, and The Center for Agrarian Study (PKA) IPB

Pimpinan Panel (*Panel Chair*):

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB)

Para Panelis (*Panelists*):

Ir. R. Iman Santoso, MSc (WG-Tenure)
Forest Land Zoning and related Conflicts over Forest Land

Dr. Satyawan Sunito (PKA IPB)
Second Wave Confrontation of Interest Between the State and Forest Village Communities

Ir. Gamma Galudra, MSc & Ir. Martua T. Sirait, Msc (ICRAF)
The Unfinished Debate: Socio-Legal and Science Discourses on Forest Land-Use and Tenure Policy in 20th Century Indonesia

Dr. Marcus Colchester (Forest People Programme)
Forest Peoples, Customary Use and State Forest: The Case for Reform

Pembahas (*Discussant*):

Prof. Ben White (*Institute of Social Studies*/ISS, Netherlands)

Working Group on Forest Land Tenure (WG Tenure) adalah Kelompok Kerja Multipihak untuk Penanganan Masalah Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan. WG Tenure berdiri pada bulan November 2001 melalui seri lokakarya dengan melibatkan multipihak di Bogor. WG Tenure lahir dari keprihatinan akan maraknya konflik pertanahan di wilayah yang disebut sebagai kawasan hutan dan sekaligus merespon lahirnya TAP MPR No. IX tahun 2001tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang memandatkan untuk segera menyelesaikan konflik pertanahan scara adil dan lestari dan sekaligus menjabarkan komitmen pemerintah kepada CGI untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan (commitment 12, budang kehutanan Februari 2001).

WG Tenure difasilitasi oleh Departemen Kehutanan dengan beranggotakan multipihak yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten, Swasta bidang kehutanan, Organisasi Non Pemerintah, Perwakilan Masyarakat Adat, Serikat Tani, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. WG Tenure diharapkan dapat menjadi wadah belajar para pihak tentang permasalahan penguasaan tanah di kawasan hutan dan dapat secara aktif memberikan rekomnedasi kepada para pihak untuk penyelesaiannya.

Sekretariat:

Gedung Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan
Jl Ir. H. Juanda No. 100 Bogor 16122
Telp/Fax: +62 251 381384
Email: wg_tenurial@cbn.net.id
Website: www.wg-tenure.org

WG Tenure
Working Group on Forest Land Tenure

mfp

DFID Department for International Development